BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang sudah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini adalah hak warga negara bagi para penganut aliran kepercayaan dalam bidang perkawinan masih belum ada payung hukum. Artinya kekosongan dalam pengaturan hak-hak warga negara penganut aliran kepercayaan masih belum terwujud. Pengaturan hak kebebasan berkeyakinan penganut aliran kepercayaan sudah kuat secara konstitusional melalui Pasal 28 E Ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, legitimasi konstitusional hak kebebasan berkeyakinan penganut aliran kepercayaan tidak dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang peraturan Indonesia.
2. Badan Legislatif dan Eksekutif negara harus segera mencabut UU No.1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan/Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dan menggantikannya dengan UU yang baru. Pemerintah perlu segera membubarkan Bakorpakem sebagai lembaga pengawas kepercayaan terhadap Tuhan YME yang telah banyak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pelarangan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME tanpa alasan yang jelas. Selain itu, Pemerintah juga perlu segera mencabut seluruh peraturan perundang-undangan yang menghambat pemenuhan hak warga negara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Perlu segera membuat Undang-Undang yang mengatur hak warga negara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Sebagai kelompok minoritas, penghayat kepercayaan perlu dilindungi dengan perlakuan khusus yang diatur dalam UU guna meminimalisir stigma negatif penghayat kepercayaan adalah penganut aliran sesat dan atau tidak beragama sehingga bebas menjalankan keyakinan dan manifestasi kepercayaan terhadap Tuhan YME baik sendiri-sendiri maupun di ruang publik. Dalam UU tersebut juga akan

Pengakuan dan Pemenuhan.., Feliks Iven Sinambela, Fakultas Hukum, 2022

mengatur hak warga negara dalam bidang perkawinan, bidang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME, hak kebebasan menjalankan kegiatan kepercayaannya dan hak kebebasan berorganisasi. Selain secara eksplisit menegaskan hak-hak warga negara penghayat kepercayaan yang dijamin dalam konstitusi, UU tersebut memerintahkan agar dilakukan amandemen terhadap UU Perkawinan.

5.2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dari kesimpulan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan pengaturan hak kebebasan berkeyakinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME diperlukan upaya pembentukan hukum melalui Undang-undang yang khusus mengatur hak-hak warga negara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Undang-undang yang dibentuk harus mencerminkan jaminan kebebasan berkeyakinan terhadap Tuhan YME sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Undang-undang tersebut harus mampu memenuhi persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Legitimasi konstitusional tersebut harus dijabarkan dalam suatu Undang-undang yang mengatur hak-hak warga Negara penghayat kepercayaan. Hak-hak warga negara yang mendesak harus diatur dalam undang-undang meliputi hak warga negara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam bidang perkawinan, bidang pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME, hak kebebasan menjalankan kegiatan kepercayaannya dan hak kebebasan berorganisasi.
2. Hak kebebasan berkeyakinan terhadap Tuhan YME tidak dapat terlaksana dengan baik selama masih ada kekosongan hukum dalam pengaturan hak-hak warga Negara penghayat kepercayaan. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak warga Negara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjamin persamaan di depan

Pengakuan dan Pemenuhan.., Feliks Iven Sinambela, Fakultas Hukum, 2022

hukum dan pemerintahan seperti diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Materi muatan yang tidak tepat dan saling berlawanan serta kelembagaan yang tidak berwenang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Peraturan perundang-undangan yang ada hanya merupakan peraturan teknis yang tidak mempunyai payung hukum yang jelas dalam mengatur hak-hak warga Negara penghayat kepercayaan. Pengaturan hak kebebasan berkeyakinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME harus dilakukan dengan membentuk UndangUndang yang khusus mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara penghayat kepercayaan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Undang-Undang yang khusus mengatur hak-hak warga negara penghayat diharapkan akan mampu memenuhi persamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimiliki oleh pemeluk agama. Lebih lanjut Pengaturan hak warga negara penghayat kepercayaan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang akan memberikan kepastian hukum dan keadilan pada pemenuhan hakhak warga negara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.